



Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275255

Vol. 4, No. 2, April 2019, Hal: 54-62

Available Online at <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jopspe>

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017 DESA KONDOWA KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON

Zal Aswari¹⁾, La Ode Turi²⁾, Murniati³⁾

¹Program Studi/Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo, Alamat Jl. H.E.A Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Teridarma, Andonuhu, Kota Kendari, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang diambil adalah data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ditinjau dari: a) Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton sudah Efektif. b) Faktor-faktor efektivitas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa disebabkan oleh beberapa komponen yaitu: 1. Kualitas Sumber Daya Manusia; 2. Koordinasi yang Baik; 3. Partisipasi Masyarakat

Kata kunci: Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Desa

PENDAHULUAN

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia, hal ini mudah dimengerti karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 200 ayat (1) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “Dalam pemerintahan daerah kabupaten /kota, dibentuk pemerintah desa yang terdiri pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa”. Pengaturan tentang desa ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Desa merupakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Posisi desa yang otonom dengan sendirinya memberi peluang bagi desa untuk tumbuh secara wajar

* Korespondensi Penulis. E-mail: mulihahalim993399@gmail.com

Penerbit: Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Halu Oleo

menampung dan merealisasikan kepentingan masyarakat, untuk itu Pemerintah Desa harus punya inovasi dan kreatifitas yang tinggi dalam menggali sumber pendapatan desa.

Desa atau struktur sosial sejenis desa merupakan bagian terbesar dari wilayah negara Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air yang secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintah di Indonesia jauh sebelum negara ini terbentuk, Desa sebagai institusi sosial sekarang telah memiliki posisi penting sebagai institusi pemerintah terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia. Desa memiliki nilai-nilai strategis antara lain tradisi, adat istiadat beserta hukumnya yang bersifat mandiri menjadi sumber segala data dan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Pemisahan dalam penatausahaan kekayaan desa tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber kekayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam tindakan hukum yang dimiliki oleh desa, salah satunya adalah memiliki harta benda dan kekayaan sendiri. Kekayaan desa atau yang biasa disebut asset desa merupakan harta yang dimiliki oleh desa dan hal itu yang membedakan antara desa dengan kelurahan. Beberapa macam asset desa yang telah disebutkan merupakan hak milik atas desa yang dapat dikelola oleh desa itu sendiri. Pemerintah daerah hanya memberi bantuan dana sesuai kebutuhan desa yang sering disebut dengan dana alokasi desa yang kemudian nantinya akan membantu proses pembangunan desa. Suatu asset desa akan sangat berguna jika dikelola sangat baik pula oleh pemerintah desa. Pengelolaan asset desa yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 pengertian dari pengelolaan itu sendiri adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pengelolaan keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dalam pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan ekonomi desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa tentu perlu adanya undang-undang yang berfungsi sebagai regulasi, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. Mencermati kembali undang-undang No.32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, khususnya pada bagian kelima atau tepatnya pada pasal 212 yang menjelaskan tentang keuangan desa. Demikian pula dengan pasal 213 yang menjelaskan tentang kelembagaan ekonomi desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dua pasal ini tampak berpasangan, pasal 212 menegaskan tentang input “modal” pembangunan sosial dan ekonomi desa, sedangkan pasal berikutnya menegaskan tentang institusi ekonomi desa yang dapat digunakan untuk “sarana” peningkatan ekonomi desa.

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 212 ayat 1, bahwa “ keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban“. Pasal 212 ayat 2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh akibat interpretasi undang-undang pasal 212 ayat 1 diatas adalah pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. Ini menjelaskan pada kita, bahwa institusi ini mengarahkan kepada “penerimaan manfaat” bagaimana “memandirikan” desa, minimal secara ekonomi.

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, kecuali dilakukan perjanjian kerjasama atau bagi hasil yang saling menguntungkan. Sumber pendapatan desa tersebut disalurkan dan dibukukan melalui buku kas desa dan wajib untuk dituangkan dalam APBDesa.

Selain pengelolaan keuangan desa, salah satu dari hak Otonomi Desa adalah mengelola kekayaan desa. Kekayaan desa merupakan pendapatan atau penerimaan desa. kekayaan desa merupakan modal sosial sekaligus modal ekonomi yang bisa dijadikan pengembang kegiatan produktif masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 04 tahun 2007 menjelaskan kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa dengan demikian lebih mengerucut kepada pengertian kebendaan yang dikelola oleh pemerintah desa. Kekayaan asli desa terdiri dari: tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, hutan adat, dan lain-lain kekayaan milik desa yang sah.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa. namun kekayaan desa atau aset desa sendiri selama ini belum terkelola dan terolah secara maksimal bagi program peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Aset desa justru menjadi kekuatan ekonomi yang dikuasai untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Kekayaan desa dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa dalam menjalankan pemerintahannya serta pembangunan desa. tanah kas desa yang termasuk dalam kekayaan desa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemasyarakatan di desa. Selain pengelolaan kekayaan desa pemerintah juga melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk kelangsungan operasional pemerintahan desa. Dalam hal pendanaan desa sebagai dana operasional pemerintahan desa hal ini disebabkan kepada APBD kabupaten/kota serta dana desa itu sendiri yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes).

Desa Kondowa merupakan desa yang berada di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan berada di daerah pesisir dengan memiliki kekayaan desa yaitu berupa tanah desa, serta mata pencarian masyarakat desa ini adalah rata-rata Nelayan. dari kekayaan desa ini yang hampir tidak seluruhnya diserahkan pada kas desa sebagai Pendapatan Asli Desa, maka dengan adanya kekayaan desa yang menghasilkan pendapatan asli desa dan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi diperlukan adanya pengelolaan keuangan desa untuk di pertanggungjawabkan kepada pemerintah Kota/Kabupaten dan Provinsi.

Dari hal tersebut untuk mengetahui seberapa pentingnya dana pendapatan asli desa dan dana dari alokasi umum terhadap belanja desa kondowa kecamatan pasarwajo ini, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton”.

Berdasarkan latar belakang maka penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ?; 2) Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang menjadi rujukan peneliti tentang Efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang efektivitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya.

Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, menurut Steers dan Sutrisno (2011: 123) pada umumnya efektivitas hanya berkaitan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Dalam penelitian mengenai efektivitas organisasi, sumber daya manusia dan perilaku manusia seharusnya selalu muncul menjadi fokus primer dan usahausaha untuk meningkatkan efektivitas seharusnya selalu dimulai dengan meneliti perilaku manusia di tempat kerja.

Gibson dalam Pasolong (2011: 4) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Sedangkan menurut Supriyono (2000: 29) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pada unit tersebut.

Sujarweni (2015: 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDes berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APBDesa adalah rencana tahunan keuangan desa.

Sumpeno (2015: 213) APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Soemantri (2010: 133) pendapatan dan belanja desa adalah sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran dan Pendapatan Desa dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa berpedoman pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pengertian diatas, anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) adalah suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan serta Pengelolaan keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa berpedoman pada PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa akan selalu meningkat dari tahun ke tahun (Brodjonegoro 2014). Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Menurut Freeman (2003), anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya pada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands). Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik.

Menurut Nafarin (2000), “anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”.

Menurut Mardiasmo (2005:61) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh suatu organisasi selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Penganggaran adalah metode pengalokasian sumber penerimaan dan pengeluaran desa dalam jangka waktu tertentu (biasanya 1 tahun yg disebut APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton pada tanggal 29 Desember 2018 sampai 28 februari 2019. Subyek penelitian ini adalah Kantor Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton tahun pemerintahan 2018. Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data digunakan cara : Dokumentasi, Observasi dan Wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu meneliti dan menelaah data dari segala jenis informasi di lapangan. Data yang diperoleh dikelompokkan dan diuraikan secara logis dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang ada di dalam penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes mulai dari tahapan penerimaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggungjawaban.

Proses pengelolaan APBDesa yang di dasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintah Desa Kondowa dijalankan dengan baik. APBDesa yang memadai juga dapat mendorong partisipasi masyarakat lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di Desa Kondowa.

Anggaran merupakan alat pengendali manajemen Desa Kondowa dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Proses pencatatan pendapatan APBDes adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level pemdes seperti dana Pendapatann Asli Desa, Pendapatan Transfer, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, Alakosai Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi. Dokumen sumber untuk penjurnalanya adalah laporan posisi kas yang dibuat oleh Bumdes.

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sedangkan penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.

Pendapatan desa berasal dari instansi di atasnya Pempus, Pemprov, dan Pemda serta pendapatan lainnya. Pendapatan dari Pemda disebut pendapatan transfer diakui saat diterima Bumdes dari Bendahara Umum Daerah dan/atau KPPN. Pendapatan transfer diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pendapatan desa lainnya adalah pendapatan di luar transfer yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan Pemdes yang menggunakan asas bruto. Pendapatan ini misalnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMD).

Pendapatan Asli Desa atau Hasil Usaha BUM Desa. Tanpa adanya pendapatan asli desa yang sah dikarenakan pemerintah Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton ini tidak ingin memberatkan masyarakat Desa Kondowa yang rata-rata pekerjaannya adalah nelayan.

“kami tidak memberatkan masyarakat Desa Kondowa untuk ikut andil dalam pendapatan Desa. Dalam artian bahwa kami tidak mengadakan keharusan swadaya atau partisipasi dari masyarakat setempat atau bahkan pungutan Desa, ini dikarenakan pekerjaan masyarakat setempat adalah rata-rata Nelayan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja agak susah”. (wawancara dengan Bapak Ruslan Bendahara Desa Kondowa, 30 Agustus 2018).

Sedangkan keseluruhan pendapatan transfer sebesar Rp 1.437.309.000,00. Dana transfer yang dijadikan sebagai pendapatan bersumber dari Dana Desa sebesar Rp 837.975.000,00; Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 5.594.000,00; Alokasi Dana Desa berkisar Rp.593.740.000,00.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa ini dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kondowa.

Belanja dan beban diakui saat terjadinya pengeluaran dari Bumdes melalui bendahara desa setelah mendapat otorisasi Kepala Desa Kondowa berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran. Pemdes dapat mengakui seluruh belanja yang dilakukan Pemda, seperti belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja modal, dan belanja tak terduga. Selain belanja di atas Pemdes juga dapat mengelola belanja subsidi dan belanja hibah karena memiliki hak untuk mengelola BUMD atau kebijakan lainnya yang ditetapkan pada Peraturan Desa.

Belanja dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa berkisar 315.090.000,00 Belanja dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp 899.745.000,00 dengan memuat 10 item penting diantaranya : (1) kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah desa sebesar Rp 113.513.000,00; (2) pengadaan sarana prasarana desa sebesar Rp 32.257.000,00; (3) pembangunan selokan sebesar Rp 207.860.000,00; (4) kegiatan pengembangan gedung posyandu sebesar Rp 55.918.400,00; (5) kegiatan rehab baruga adat sebesar Rp 81.019.800,00; (6) pembangunan jalan pemukiman sebesar Rp 192.267.000,00; (7) pembangunan gorong-gorong sebesar Rp77.239.300,00; (8) kegiatan pembangunan sintesis lingkungan sebesar Rp 27.5200.000,00; (9) pembangunan dan pengembangan PAUD sebesar Rp 82.773.000,00; (10) pengembangan sarana air bersih berskala desa sebesar Rp29.377.000,00.

Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan berkisar Rp 114.094.000,00 dan memuat 7 item penting diantaranya: (1) peembinaan kesenian social budaya sebesar Rp 63.500.000,00; (2) insentif bagi pemangku adat desa, perangkat masjid desa, dukun bersalin terlatih, kader posyandu dan kader pemberdayaan masyarakat desa (KPM) sebesar Rp 32.000.000,00; (3)

pengembangan social keagamaan sebesar Rp 5.594.000,00; (4) bantuan operasional PKK sebesar Rp 10.000.000,00; (5) bantuan operasional LPM sebesar Rp 10.000.000,00; (6) bantuan operasional karang taruna sebesar Rp 10.000.000,00; (7) bantuan operasional majelis taklim sebesar Rp 10.000.000,00.

Sedangkan belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 137.657.900,00 dan memuat 7 item penting diantaranya : (1) kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp 9.760.000,00; (2) pelatihan penyusunan profil desa sebesar Rp 14.620.000,00; (3) bantuan insentif guru PAUD sebesar Rp 15.000.000,00; (4) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan sebesar Rp 9.000.000,00; (5) kegiatan Pendirian BUM Desa senilai 0,00; (6) penyertaan modal BUM desa sebesar Rp 60.000.000,00 serta (7) kegiatan pesta adat tahunan sebesar Rp 29.277.900,00.

Disini terlihat bahwa tidak adanya pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah desa Kondowa untuk kegiatan pendirian BUM Desa yang seharusnya dapat membantu pendapatan asli desa Kondowa yang sudah jelas adanya peyertaan modal untuk BUM Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat Bumdes menyerahkan sejumlah kas berupa investasi pada BUMD atas pengeluaran pembiayaan yang terjadi dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan laporan operasional (LO).

anggaran pembiayaan desa kondowa menggambarkan bahwa anggaran pembiayaan yang ada di desa Kondowa sebesar Rp 29.277.000,00. Pembiayaan ini diambil dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya kemudian dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam hal ini penyertaan modal desa. Anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya sebesar Rp 29.277.000,00 sedangkan pengeluaran pembiayaan dalam hal ini penyertaan modal desa sebesar Rp 0,00. Sehingga sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran pembiayaan sebesar Rp 29.277.000,00.

Dari penjelasan tabel Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan yang telah dilakukan di Desa Kondowa ini penulis melihat sudah efektifnya penggunaan APBDes. Hal ini dilihat dari nilai dari Anggaran Pendapatan Desa Kondowa (Rp 1.437.309.000,00) masih kurang untuk memenuhi Anggaran Pembelajaan Desa Kondowa (Rp 1.466.586.900,00) sehingga memerlukan tambahan Anggaran Pembiayaan sebesar Rp. 29.277.900,00.

Factor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

Didalam suatu organisasi banyak terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu organisasi tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang positif penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan dana APBDes di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang peneliti temukan di lapangan

Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang ada pada suatu individu. Dalam suatu organisasi sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh suatu organisasi. Begitu juga dengan sumber daya manusia dari actor pelaksana penggunaan dana APBDes Di Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia perangkat desa sebagai pelaksana penggunaan dana APBDes di Desa Kondowa.

Koordinasi merupakan suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan Pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Demi tercapainya tujuan organisasi

dimana koordinasi mengelompokkan, mengumpulkan dan perhimpunan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Koordinasi perlu dilakukan antar pelaksana program APBDes di Desa Kondowa agar terjalin koordinasi antar pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Para pelaksana koordinasi harus mempunyai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab agar nantinya tercipta tujuan yang hendak dicapai.

Dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa sebagai berikut : “Koordinasi antara pemerintah kabupaten ke pemerintah Desa sudah cukup baik dalam hal ini terlihat pemerintah kabupaten dalam memberikan sosialisasi penggunaan dana APBDes”. (Wawancara dengan Bapak Ruslan Bendahara Desa Kondowa, 30 Agustus 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa adanya koordinasi yang cukup baik terhadap instansi yang terkait yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, dan Pihak desa dengan Pemerintah Kecamatan sehingga proses pelaksanaan program-program desa berjalan dengan efektif.

Mengenai partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat di lihat dalam berbagai tahap yang meliputi : a) Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Tahap perencanaan penggunaan dana APBDes melalui musyawarah tingkat desa. Dalam musyawarah ini pemerintah desa melibatkan berbagai unsur masyarakat mulai dari Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, PKK, Karang Taruna, LPM, Kepala Desa, beserta perangkatnya hingga BPD, partisipasi masyarakat Desa Kondowa dalam membuat keputusan sudah baik, karena masyarakat banyak yang ingin berpartisipasi dalam urusan kebijakan pemerintah, karena kebijakan ini untuk membantu masyarakat terutama dalam memperoleh kebutuhan hidup dalam sehari-hari; b) Partisipasi dalam pelaksanaan. Peran serta masyarakat dalam penggunaan dana APBDes mengacu pada kegiatan-kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa yang akan di danai dari APBDes. Masyarakat tidak begitu aktif dalam pelaksanaan APBDes ini di sebabkan bahwa mereka lebih mementingkan mencari kebutuhan sehari-hari. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan APBDes ini sangat kurang, sekalipun ada yang aktif; c) Partisipasi dalam memanfaatkan hasil. Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil dari pembangunan yang bersumber dari dana APBDes masyarakat Desa Kondowa dapat menikmati dari hasil pembangunan yang telah dibuat. Namun dalam pemanfaatan hasil dari pelaksanaan dana APBDes ini, masyarakat ikut tetapi dalam pengasuhannya atau menjaga kondisi pembangunannya sangat sedikit masyarakat yang ikut agar terlaksananya pemanfaatan dana APBDes yang sesuai dengan keinginan masyarakat banyak; d) Partisipasi dalam evaluasi . Masyarakat diberikan kesempatan untuk menilai baik dan buruknya hasil pembangunan yang telah dicapai. Masukan dapat disampaikan dalam musyawarah desa baik oleh masyarakat secara langsung maupun melalui BPD selaku institusi perwakilan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi program ini sangat efektif.

Dari penjelasan factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan APBDes di Desa Kondowa ini telah menunjukkan bahwa factor-faktor penunjang efektivitas penggunaan APBDes telah dilakukan semaksimal mungkin dengan baik. Namun ada salah satu faktor yang masih harus diperhatikan, factor itu ialah Kualitas Sumber Daya

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut: 1) Dari penjelasan tabel Pendapatan, Belanja serta Pembiayaan yang telah dilakukan di Desa Kondowa ini penulis melihat sudah efektifnya penggunaan APBDes. Hal ini dilihat dari jumlah nilai dari Anggaran Pendapatan Desa Kondowa (1.437.309.000,00) masih kurang untuk memenuhi Anggaran Pembelanjaan Desa Kondowa (1.466.586.900,00) sehingga memerlukan tambahan Anggaran Pembiayaan sebesar Rp. 29.277.900,00; 2) Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 Di Desa Kondowa Kecamatan

Pasarwajo Kabupaten Buton antara lain. (a) Kualitas Sumber Daya Manusia, (b) Koordinasi Yang Baik, (c) Partisipasi Masyarakat, (d) Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Keputusan, (e) Partisipasi dalam Pelaksanaan. (f) Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil, (g) Partisipasi dalam Evaluasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 1) Untuk perangkat pemerintah Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton (Sumber Daya Manusia) harus adanya akuntabilitas dalam pencatatan APBDes yang baik, agar beberapa pihak yang memerlukan pelaporan penggunaan APBDes dapat memahami; 2) Sebagai masyarakat Desa Kondowa Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton kiranya diperlukan partisipasi dari masyarakat setempat untuk mengontrol efektifitas APBDes agar penggunaannya sesuai dengan yang telah direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Mualiyanna M. 2017. Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.
- Bambang Trisantono Soemantri. 2010. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bandung : CV Fokusmedia.
- Kementrian keuangan. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta Pusat. Jl. Dr. Wahidin I, Gd. Radius Prawiro Lantai 9.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Maimunah. 2006. dana alokasi umum(DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Skripsi. Tidak diterbitkan.
- Mardiasmo, (2002).Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- Nugraha, (2009).Modul Bahan Ajar Akuntansi Sektor Publik. Bandung: Prodi Pendidikan Akuntansi UPI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor.72 Tahun 2005. Tentang Sumber pendapatan Desa.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2007. Tentang Pedomaan Pengelolaan Dana Desa.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39 Tahun 2010. Tentang pendapatan Asli desa/ BUMDes
- Republik Indonesia. 2014 Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa (ADD).
- Solekhan, Moch. 2012. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang : Setara Press. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa